

## **PANEL 4: PENGAKUAN HAK TENURIAL DALAM PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM**

### **LATAR BELAKANG**

Pengakuan hak tenurial hutan terhadap masyarakat sudah mengalami peningkatan dalam dua dekade terakhir dan menjadi isu global. Pengakuan hukum ini diberikan dengan tujuan untuk memberikan peluang peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat lokal, termasuk perempuan dan laki-laki miskin serta etnis minoritas. Untuk mendukung tercapainya pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berkontribusi pada pengendalian perubahan iklim.

Di Indonesia, pembangunan berkeadilan khususnya di pedesaan, menjadi program prioritas pemerintah dalam mengatasi kesenjangan pembangunan. Pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla menjanjikan “Nawa Cita”, diantaranya pengakuan hak tenurial masyarakat Indonesia, melalui skema Perhutanan Sosial dengan target 12,7 hektar lahan hutan dan Reforma Agraria seluas 9 juta hektar. Skema tersebut mencoba menjawab tantangan penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam bagi masyarakat sekitar hutan secara berkelanjutan, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, persawahan, perkebunan dan wanatani rakyat serta wilayah adat. Reformasi tenurial hutan dan agraria ini bertujuan untuk meningkatkan peluang ekonomi rakyat baru berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kelestarian.

Permasalahan yang hampir sama, juga dihadapi negara-negara Asia-Pasific. Dalam kondisi politik ekonomi global yang sedang berubah, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals – SDGs*) juga dirancang masyarakat global, untuk mendukung keberlanjutan sumberdaya dan pemanfaatannya. Pertukaran pengalaman antar wilayah dan negara lain sangatlah penting, dalam mengatasi kesenjangan pembangunan yang terjadi.

Pada tahun 2011, pemerintah bersama masyarakat sipil menggagas konferensi internasional tentang tenurial hutan di Lombok, untuk mendorong pembenahan tata pemerintahan dalam penguasaan lahan dan hutan. Konferensi ini menghasilkan Peta Jalan Tenurial sebagai kesepakatan bersama yang terus berkembang hingga kini menjadi salah satu Program Prioritas Nasional, sebagaimana termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2016. Namun, implementasi reformasi tenurial hutan ini hasilnya beragam dan belum mencapai target yang diharapkan. Hambatan yang sering dihadapi umumnya terkait dinamika politik ekonomi dan kebijakan, terkait reformasi tenurial hutan.

Pada ranah pengendalian perubahan iklim, melalui pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD +), hasil studi menunjukkan bahwa salah satu kendala utama dalam implementasi REDD+ di tingkat lokal adalah ketidakpastian tenurial, termasuk risiko perampasan tanah oleh pihak luar dan hilangnya hak masyarakat terhadap lahan dan sumberdayanya. Hak tenurial yang jelas dan terjamin merupakan prasyarat untuk memasuki skema pembayaran bersyarat, dalam skema REDD+.

Upaya penanganan perubahan iklim, dalam implementasi reformasi tenurial hutan ini sejalan dengan komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi sebesar 29% dan 41% dengan dukungan internasional di atas skenario *Business as Usual* pada tahun 2030, seperti tercantum dalam dokumen NDC (*Nationally Determined Contribution*). Dokumen tersebut, menyatakan upaya pengurangan emisi dari sektor lahan, dilakukan dengan pelembagaan atas penundaan pembukaan dan alih fungsi hutan primer, melalui

pengurangan deforestasi, degradasi hutan, restorasi fungsi hutan dan pengelolaan hutan berkelanjutan (REDD+).

Pemenuhan target NDC, dapat dicapai beriringan dengan reforma agraria dan perhutanan sosial, yang melibatkan seluruh pihak, termasuk swasta, usaha kecil dan menengah, organisasi masyarakat sipil, komunitas lokal, dan kelompok paling rentan, khususnya masyarakat adat dan perempuan, pada fase perencanaan dan pelaksanaannya.

Bertepatan dengan tiga tahun Pemerintahan Jokowi-JK, serta satu tahun NDC, dirasakan perlu untuk menarik pembelajaran atas Program Prioritas dan target pengurangan emisi tersebut, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah, Organisasi Masyarakat Sipil serta swasta, dari perspektif pengaman hak tenurial masyarakat. Sehingga Konferensi diharapkan dapat menghasilkan refleksi kritis yang secara kolektif menggali pembelajaran, untuk terus membenahi dan mendorong percepatan pemenuhannya, di Indonesia maupun secara global.

Dalam konteks ini, maka sangat penting untuk mempertimbangkan bagaimana pengakuan hak masyarakat adat dan komunitas lokal, yang meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, tata kelola wilayah dan peran perempuan, yang menunjang upaya pengendalian perubahan iklim khususnya dalam upaya penurunan emisi.

## **TUJUAN**

1. Memberikan penilaian terhadap upaya pemenuhan target NDC dengan menggunakan perspektif pengaman tenurial masyarakat.
2. Pembelajaran tentang bagaimana implementasi reformasi tenurial melalui skema Perhutanan Sosial bisa memberikan jaminan kepastian pengakuan hak masyarakat terhadap lahan hutan serta sumberdayanya; sekaligus berkontribusi pada pengurangan emisi (REDD+), terutama faktor-faktor yang menjadi hambatan dan tantangan utama dalam implementasi perhutanan sosial serta dampaknya terhadap hak dan akses kelompok masyarakat (perempuan dan laki-laki), kelompok miskin dan minoritas lainnya, terhadap lahan dan sumberdaya hutan.
3. Mengidentifikasi peran dan tanggung jawab para pihak untuk mensukseskan perhutanan sosial dalam menjamin kepastian tenurial dan pengurangan emisi karbon. Konsep desentralisasi dan sentralisasi hutan dapat menjadi panduan untuk memahami interaksi dan kewenangan para pihak dalam upaya pengaman hak tenurial masyarakat dan pengurangan emisi tersebut.

## **KELUARAN DARI PANEL INI:**

1. Teridentifikasi bentuk sistem tenurial di dalam perhutanan social yang mampu menjamin kepastian hak-hak masyarakat dan juga tercapainya pengurangan emisi.
2. Teridentifikasi bentuk kewenangan dari para pihak di dalam perhutanan social yang mampu menjamin kepastian hak-hak masyarakat dan juga tercapainya pengurangan emisi dan pembagian manfaat/benefit?. Bentuk kewenangan ini juga mencakup sumber pendanaan untuk mendukung inisiatif perhutanan social.

## **PENYELENGGARA, FASILITATOR DAN PELAPOR**

**Penyelenggara:** Merupakan perwakilan dari pemerintah pusat, Direktorat Jenderal Penanganan Perubahan Iklim; lembaga penelitian, dan masyarakat sipil, antara lain:

1. Dr. Ir. Nur Masripatin, Msc., Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK;
2. Ir. Emma Rachmawaty M.Sc. Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Ditjen PPI;
3. Dr. Joko Prihatno. Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca, Ditjen PPI;
4. Andhika Vega Praputra (Samdhana Institute);
5. Gamma Galudra (ICRAF);
6. Nining Liswanti (CIFOR).

**Fasilitator:** TBD

**Pelapor:** Andhika Vega Praputra (Samdhana Institute) dan Gamma Galudra (ICRAF)

### **Catatan Konsep Panel**

Simbiosis Perhutanan Sosial dan Penanganan Perubahan Iklim: Mewujudkan Hak-Akses Masyarakat Adat dan Lokal, dan Menjaga Hutan.

### **Usulan Narasumber**

1. **Ditjen PPI-KLHK:** *Estimasi Cadangan Karbon - Biomassa di atas Permukaan Tanah (Above Ground Biomass - AGB) di Areal Perhutanan Sosial; or Tantangan dalam Mencapai Target NDC – Sektor Kehutanan/Tutupan Lahan*
2. **Ditjen PSKL-KLHK, Perhutanan Sosial dan Jasa Lingkungan:** *Kontribusi-kuantitatif Perhutanan Sosial dalam Mengurangi Deforestasi, Degradasi Hutan, Konservasi Kawasan dan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (REDD+)*
3. **Sugeng Budiharta (LIPI):** *Community forest management in Indonesia: Avoided deforestation in the context of anthropogenic and climate complexities; or Zulfikar Mardiyadi (UNIPA):* Hutan Papua dan potensi penting bagi pengurangan emisi/penanganan perubahan iklim
4. **Moira Moeliono (CIFOR):** *REDD+ and Tenure: how its related?*
5. **Noak Kapisa (BPSDALH Papua):** *Hutan Papua dan potensi penting bagi pengurangan emisi/penanganan perubahan iklim; or Aristoteles AP (KPHL Biak):* *Aktivitas pengelolaan hutan rendah emisi dalam ruang adat di Papua*
6. **Samuel Ansek - Mananuir (Ketua Adat Sepse, Biak):** *Aktivitas pengelolaan hutan rendah emisi dalam ruang adat di Papua*
7. **Delia Catacutan, PhD (ICRAF):** *REDD+ benefit sharing mechanisms and its role in securing forest tenureship in Vietnam*

**Moderator:** TBD

**Peserta:** TBD